



P U T U S A N

Nomor: 476/Pid.B/2013/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SARJONO Alias MBAH;**
Tempat Lahir : Sragen;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/1 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. PT. Padang Ramai Lingkar 3.II Sigambal, Kec. Bilah
Hulu, Kabupaten Labuhan Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013;
 - 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung, sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;
 - 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013;
 - 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 03 September 2013 Nomor: 476/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 03 September 2013 Nomor: 476/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa SARJONO Als. MBAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARJONO Als. MBAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil colt Diesel atas nama Sugeng Riyadi No.Pol. BM 8197 PC;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2013 No. Reg. Perk: PDM-209/TPUL/BAA/08/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Sarjono Als Mbah pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di Paket J Kep. Panca Mukti Kec. Bagansinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sarjono bekerja sebagai sopir mobil truck Colt Diesel milik saksi Tumirin (korban) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira pukul 21.00 Wib menelpon meminta kerjaan dikarenakan mobil Colt Diesel milik saksi ada 1 (satu) yang tidak beroperasi saksi korban memberikan kerjaan pada terdakwa untuk menjadi pengantar barang atau ekspedisi apabila ada yang menyewa, setelah sepakat bahwa terdakwa harus menyeter pada saksi korban sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dikernakan terdakwa akan mengantar buah sawit dari PT. WRP yang tujuannya akan diantar ke PKS SKL simpang kanan, pada tanggal 15 April 2013 terdakwa menyeter pada saksi korban sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) hari bekerja namun selanjutnya terdakwa tidak menyeter kembali pada saksi korban, pada saat saksi korban menghubungi terdakwa pada tanggal 15 April 2013 malam harinya tidak aktif, kemudian di pagi hari nya saksi korban berusaha menelpon via handphone terdakwa dijawab oleh terdakwa "uang sudah nanti saya transfer" setelah beberapa minggu terdakwa tidak memberi kabar dan mentransfer uang kesepakatan awal serta saksi korban mencoba menghubungi handphone tidak aktif, dicari kerumah terdakwa tidak ada dan sudah sebulan tidak ada kabar selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa pada polsek bagan sinembah, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Bagansinembah dan mengakui bahwa mobil Colt Diesel telah dijual oleh saksi Irsan (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Silas Manulang mengalami kerugian sebesar ± Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sarjono Als Mbah pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di Paket J Kep. Panca Mukti Kec. Bagansinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sarjono bekerja sebagai sopir mobil truck Colt Diesel milik saksi Tumirin (korban) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira pukul 21.00 WIB menelpon meminta kerjaan dikarenakan mobil Colt Diesel milik saksi ada 1 (satu) yang tidak beroperasi saksi korban memberikan kerjaan pada terdakwa untuk menjadi pengantar barang atau ekspedisi apabila ada yang menyewa, setelah sepakat bahwa terdakwa harus menyettor pada saksi korban sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dikernakan terdakwa akan mengantar buah sawit dari PT. WRP yang tujuannya akan diantar ke PKS SKL Simpang Kanan, pada tanggal 15 April 2013 terdakwa menyettor pada saksi korban sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) hari bekerja namun selanjutnya terdakwa tidak menyettor kembali pada saksi korban, pada saat saksi korban menghubungi terdakwa pada tanggal 15 April 2013 malam harinya tidak aktif, kemudian di pagi hari nya saksi korban berusaha menelpon via handphone terdakwa dijawab oleh terdakwa "uang sudah nanti saya transfer" setelah beberapa minggu terdakwa tidak memberi kabar dan mentransfer uang kesepakatan awal serta saksi korban mencoba menghubungi handphone tidak aktif, dicari ke rumah terdakwa tidak ada dan sudah sebulan tidak ada kabar selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa pada Polsek Bagansinembah, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Bagansinembah dan mengakui bahwa mobil Colt Diesel telah dijual oleh saksi Irsan (dpo);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Silas Manulang mengalami kerugian sebesar ± Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi TUMIRIN Alias MIRIN :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggelapkan mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8197 PC milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi untuk mencari kerjaan, lalu Saksi memberikan kerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi sopir mobil Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2013 Saksi mengantarkan mobil Saksi ke Paket J Kep. Panca Mukti untuk menemui Terdakwa, dan dibuat kesepakatan mobil tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit dengan setoran setiap harinya sebesar Rp. 450.000,-;
- Bahwa kemudian selama empat hari kerja Terdakwa telah menyetorkan hasilnya kepada Saksi sebesar Rp. 1.800.000,-;
- Bahwa kemudian pada hari ke-5 Terdakwa tidak menyetorkan hasilnya, lalu Saksi berusaha menelpon ke handphone milik Terdakwa, namun tidak aktif;
- Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa di tempat kerjanya, namun juga tidak dapat ditemukan;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 140.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Sugeng Riadi Als. Sugeng dan Saksi Jumanto Als. Anto sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah menggelapkan mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8197 PC milik Sdr. Tumirin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. Tumirin untuk mencari kerjaan, lalu Terdakwadiberi pekerjaan untuk menjadi sopir mobil milik Sdr. Tumirin;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2013 Sdr. Tumirin mengantarkan mobilnya ke Paket J Kep. Panca Mukti untuk menemui Terdakwa, dan dibuat



kesepakatan mobil tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit dengan setoran setiap harinya sebesar Rp. 450.000,-;

- Bahwa kemudian selama empat hari kerja Terdakwa telah menyetorkan hasilnya kepada Sdr. Tumirin sebesar Rp. 1.800.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8197 PC milik Sdr. Tumirin kepada Sdr. Irsan, dengan harga Rp. 8.000.000,- di daerah Simpang Kanan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk membeli handphone, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Labuhan Batu, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. Tumirin untuk menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, yaitu:

- 1 (satu) unit handphone nokia warna merah;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil colt Diesel atas nama Sugeng Riyadi No.Pol. BM 8197 PC;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah menggelapkan mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8197 PC milik Saksi Tumirin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Tumirin untuk mencari kerjaan, lalu Terdakwadiberi pekerjaan untuk menjadi sopir mobil milik Saksi Tumirin;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2013 Saksi Tumirin mengantarkan mobilnya ke Paket J Kep. Panca Mukti untuk menemui Terdakwa, dan dibuat kesepakatan mobil tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit dengan setoran setiap harinya sebesar Rp. 450.000,-, kemudian selama empat hari kerja Terdakwa telah menyetorkan hasilnya kepada Saksi Tumirin sebesar Rp. 1.800.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8197 PC milik Saksi Tumirin kepada Sdr. Irsan, dengan harga Rp. 8.000.000,- di daerah Simpang Kanan, dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk membeli handphone, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Labuhan Batu, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Tumirin untuk menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan, yaitu dakwaan Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain SARJONO Alias MBAH yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah menggelapkan mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8197 PC milik Saksi Tumirin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Tumirin untuk mencari pekerjaan, lalu Terdakwa diberi pekerjaan untuk menjadi sopir mobil milik Saksi Tumirin;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2013 Saksi Tumirin mengantarkan mobilnya ke Paket J Kep. Panca Mukti untuk menemui Terdakwa, dan dibuat kesepakatan mobil tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit dengan setoran setiap harinya sebesar Rp. 450.000,-, kemudian selama empat hari kerja Terdakwa telah menyetorkan hasilnya kepada Saksi Tumirin sebesar Rp. 1.800.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8197 PC milik Saksi Tumirin kepada Sdr. Irsan, dengan harga Rp. 8.000.000,- di daerah Simpang Kanan, dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk membeli handphone, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Labuhan Batu, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Tumirin untuk menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone nokia warna merah, cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil colt Diesel atas nama Sugeng Riyadi No.Pol. BM 8197 PC, agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 372 KUHPidana, dan KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SARJONO Als. MBAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARJONO Als. MBAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna merah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil colt Diesel atas nama Sugeng Riyadi No.Pol. BM 8197 PC;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 20 Nopember 2013**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.,** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY, S.H.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DODI WIRAATMAJA, S.H. sebagai Penuntut Umum,
serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H., M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

MARLINEN GRESLY, S.H.